# Jurnal Mahasiswa

Vol.1, No.3 September 2019





e-ISSN: 2962-2891; p-ISSN: 2962-2883, Hal 17-25 **DOI:** https://doi.org/10.51903/jurnalmahasiswa.v1i3

# Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Iddah* dan *Ihdad* Wanita Karier (Studi Kasus Di Kecamatan Sumber Ketempa Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember )

## Alfina Wildatul Fitriyah

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember Indonesia e-mail: phinapulapan@gmail.com

Abstract: The concept of Iddah and Ihdad for career women in the Quran, alHadith and KHI Law responds that career women are women who play a dual role, namely as a mother and as the backbone of the family, the existence of career women here helps the economic survival of the family. The discussion in this study aims to reveal everything related to women's freedom to carry out activities outside the home, but there are also demanding and restrictive religious prescriptions that must be informed by research. The research method used is qualitative field research with a qualitative descriptive approach. Data collection techniques are carried out by observation, interviews and documentation. To get these answers, researchers used primary and secondary data. Both data were analyzed using qualitative analysis methods. Based on research in Sumberketempa Hamlet, Kalisat District, it was found that many women whose husbands died or divorced do not know the time of Iddahh according to Islamic teachings. They only follow the local village customs. From the above results it can be concluded that a permanent working woman is required to complete the Iddahh and Ihdad periods and is not allowed to accept proposals from other men or marry other men during the Iddahh period. However, in the case of Ihdad it is permissible if the matter is urgent and cannot be represented

Keywords: Islamic Law, Iddahh, Ihdad, Career Women

Abstrak: Konsep Iddah dan Ihdad bagi Wanita karir dalam alQuran, alHadist dan Hukum KHI menyikapi bahwa wanita karir adalah Wanita yang berperan ganda yaitu sebagai seorang ibu dan sebagai tulang punggung keluarga, keberadaan wanita karir disini membantu kelangsungan ekonomi keluarga. Pembahasan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengungkap segala sesuatu yang berkaitan dengan kebebasan perempuan untuk melakukan aktivitas di luar rumah, namun ada juga resep agama yang menuntut dan membatasi yang harus diinformasikan oleh penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk mendapatkan jawaban tersebut, peneliti menggunakan data primer dan sekunder. Kedua data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Berdasarkan penelitian di Dusun Sumberketempa Kecamatn Kalisat, ditemukan banyak wanita yang suaminya meninggal atau diceraikan tidak mengetahui masa Iddahh menurut ajaran Islam. Mereka hanya mengikuti adat desa setempat. Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa seorang wanita pekerja tetap diwajibkan untuk menyelesaikan masa Iddahh dan Ihdad serta tidak diperbolehkan menerima lamaran dari laki-laki lain atau menikah dengan laki-laki lain selama masa Iddahh. Namun, dalam urusan Ihdad diperbolehkan jika urusannya mendesak dan tidak bisa diwakilkan.

Kata Kunci: (Hukum Islam, Iddahh, Ihdad, Wanita Karier)

## LATAR BELAKANG

Perkembangan dunia pada zaman sekarang sangatlah berbeda jauh dibandingkan dengan zaman dahulu. Perubahan zaman yang dialami mempengaruhi perkembangan yang dialami oleh para pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk hukum Islam. Bagi wanita yang aktif diberbagai bidang yang ditekuninya, tentu saja mereka tidak hanya berdiam diri di rumah untuk mengurus anak, rumah dan sebagainya. Hampir setiap sektor kehidupan manusia sudah di mulai ditekuni oleh wanita-wanita yang sholehah, bukan hanya pekerjaan yang ringan saja, akan tetapi pekerjaan berat seperti satpam, buruh bangunan, petani, tukang

parkir dan sebagainya mereka tekuni, mungkin sebagai wujud tanggung jawab atas anakanaknya. Dibidang olahraga, kaum wanita juga tidak mau ketinggalan dari kaum pria. Bidangbidang olahraga keras yang dulu dipandang hanya layak dilakukan oleh laki-laki, kini sudah banyak diminati dan dilakukan oleh kaum wanita, seperti sepak bola, bina raga, karate, bahkan tinju. Dan dari banyaknya bidang yang digeluti itu, maka mereka menamainya sebagai wanita karier.

Dari beberapa kasus yang terjadi dimasyarakat peneliti menemukan permasalahan terhadap wanita karier yang sedang melaksanakan *Iddah* dan *Ihdad* tapi tidak sesuai dengan apa-apa yang diajarkan oleh syariat. Ada kalanya yang melaksanakan *Iddah* hanya kisaran 1 bulan dan selepas itu sudah menerima pinangan dari laki-laki lain. Menurut buku atau yang mendefinisikan bagaimana penerapan *Iddah* yang sesuai dengan syariat Islam ini sudah tidak sesuai. Ketika menjalankan *Iddah* seorang perempuan pun juga harus menjalankan *Ihdad* yakni dilarang untuk bersolek atau keluar rumah tanpa adanya udzur.

Dengan kondisi seperti ini, jelas akan menjadi problematika ketika wanita yang harus bekerja diluar rumah untuk menghidupi keluarganya, namun ia memiliki keterbatasan waktu untuk bekerja karena melaksanakan kewajibannya ber-Ihdad setelah ditinggal mati oleh suaminya. Demikian halnya yang terjadi pada Bu Aisyah (nama samaran) seorang wanita karier di Desa Sumberketempa Kecamatan Sumberketempa Darussolah Kabupaten Bondowoso. Dia bekerja dan berkarier dibidang perdagangan di Tamanan yang telah ditinggal mati oleh suaminya, wanita tersebut dihadapkan pada ketentuan agama yaitu masa 'Iddah selama empat bulan sepuluh hari. Didalam masa 'Iddah empat bulan sepuluh hari tersebut, wanita tersebut juga diwajibkan ber-Ihdad (masa berkabung) yang lamanya mengikuti masa 'Iddah yaitu selama 4 bulan 10 hari hari dimana untuk menghormati kematian suaminya yang menikahinya secara sah dan untuk menunjukkan rasa setianya serta meninggalkan berhias dengan tidak bersolek, tidak memakai parfum, tidak bercelak dan tidak keluar rumah.

Namun kenyataannya ketentuan ini dilanggar oleh wanita kerier tersebut karena aturan pekerjaan yang mengikatnya. Wanita tersebut tetap bekerja keluar rumah di hari ketujuh kematian suaminya bahkan dia menganggap dan memastikan bahwa *Iddah* itu hanya tujuh hari saja akan tetapi ibuk itu baru bekerja kembali setelah 10 hari suaminya meninggl dan berpenampilan menarik serta bersolek sebagaimana biasa karena untuk menyambung kelangsungan hidup dan menjaga keturunan. Ketentuan *Ihdad* ini tidak sepenuhnya

dijalankan bukan karena wanita tersebut hendak menghibur diri, tetapi karena aturan pekerjaan yang mengikatnya dan wanita tersebut sebagai satu-satunya tulang punggung keluarga, meskipun masih mempunyai kedua orang tua namun keadaannya sudah sangat renta. Selain itu wanita tersebut sebagai anak tunggal yang memiliki dua orang anak.

Adapun pelanggaran dalam hal ini adalah seorang wanita karier tidak mau taat terhadap aturan *Iddah* yang sudah ditentukan masanya. Bukan hanya dalam hal *Iddah* melainkan dalam hal *Ihdad* sudah banyak sekali pelanggarannya melainkan dari hal keluar rumah, tidak membatasi sosialisasi dengan orang lain, bersolek, ber penampilan menarik sehingga dapat menarik perhatian laki-laki lain. Berangkat dari masalah tersebut, maka penulis ingin membahas lebih lanjut mengenai ketentuan *Ihdad*, dengan analisis hukum Islam menggunakan *Maqosid As-syariah* yang membolehkan wanita karier tersebut bekerja dan berpenampilan menarik sehingga melanggar ketentuan *Ihdad*, yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Iddah* dan *Ihdad* Wanita Karier (Studi Kasus di Kecamatan Sumberketempa Darussolah Kabupaten Bondowoso).

## **KAJIAN TEORI**

# Definisi Hukum Islam

Amir Syarifuddin memberi penjelasan bahwa apabila kata "hukum" dihubungkan dengan "Islam" maka hukum Islama berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua ummat yang beragama Islam. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan wahyu Allah. Dengan demikian, hukum Islam menurut penjelasan ini mencakup hukum syariat dan hukum Fiqh. Dengan kata lain, menurut definisi ini, hukum Islam lebih luas meliputi syariat dan Fiqh.

## Definisi *Iddah*

Menurut Wahbah Az Zuhaili mengungkapkan pengertian *Iddah* yaitu masa yang telah ditetapkan oleh Allah setelah terjadinya perpisahan yang harus dijalani oleh istri dengan tanpa melakukan perkawinan sampai masa *Iddah*nya. Maka, jika seorang perempuan dicerai atau ditalak oleh suaminya, atau ditinggal mati, perempuan tersebut tidak boleh menikah lagi kecuali telah habis masa *Iddah*nya.

#### Definisi Ihdad

Menurut Abu Yahya al-Anshary, *Ihdad* berasal dari kata *ahadda*, dan kadang-kadang bisa juga disebut *al-hidad* yang diambil dari kata *hadda*. Secara etimologis *Ihdad* berarti *alman'u* (cegahan atau larangan). Sedangkan menurut Abdul Mujieb dkk, bahwa yang dimaksud dengan *Ihdad* adalah masa berkabung bagi seorang istri yang ditinggal mati suaminya. Masa tersebut adalah 4 bulan 10 hari disertai dengan larangan-larangannya, antara lain: bercelak mata, berhias diri, keluar rumah, kecuali dalam keadaan terpaksa.

#### Definisi Wanita Karier

Istilah "karier" atau career (Inggris) yang artinya "A job or profession for which one is trained and which one intenDarussolah to follow for part or whole of one's life" (suatu pekerjaan atau profesi, dimana seseorang perlu pelatihan untuk melaksanakan tugasnya, dan berkeinginan untuk menekuninya dalam kehidupannya). Oleh sebab itu wanita karier adalah wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi seperti: bidang usaha, perkantoran dan lain-lain, dengan dilandasi oleh pendidikan dan keahlian, keterampilan, kejujuran dan sebaginya yang menjanjikan untuk kemajuan dan jenjang karier.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tulisan dan kegunaan tertentu. Dan hal ini sangat berhubungan dengan prosedur, teknik, alat, serta desain penelitian yang digunakan. Lantas, dalam metode penelitian diperlukan adanya rancangan penelitian yang meliputi: prosedur atau langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, serta bagaimana data tersebut nantinya diperoleh, diolah, dan dianalisis.

Dalam penulisan ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiono mendefinisikan metodologi kualitatif adalah metode penelitian yang berlandasar pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triagulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/ kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Sumber data yang dihasilkan berasal dari dokumen, pengamatan dan wawancara yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan dan langsung mewawancarai subjek penelitian,

melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan beberapa informasi atau sumber informasi.

## **PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil observasi dan informasi yang diperoleh dari penelitian Iddah dan Ihdad, yaitu melaksanakan ketentuan Iddah dan Ihdad sesuai dengan syariat Islam yakni 4 bulan 10 hari atau 130 hari, namun ternyata ada yang 30 hari, dan ada juga yang hanya 10 hari demikian variasi karena meneyesuaikan dengan ijin cuti dari tempat kerja masingmasing, bahkan ada juga yang belum sampai 100 hari sudah menikah lagi. Hal ini jelas melanggar syariat Islam sebagaimana firma Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 234. Sebagian besar jawaban informan menyatakan bahwa menreka tidak mengetahui apa yang dimaksud dengna Iddah dan Ihdad, mereka baru mengetahui hal itu dari peneliti saat melaksanakan penelitian ini, yang mereka tahu hanyalah Iddah yaitu masa menunggu setelah berpisah dengan suaminya baik pisah wafat atau pisah hidup dengan yang demikian tidak boleh menerima lamaran dari lelaki lain saat masa Iddah tersebut. Selain itu Sebagian besar dari mereka tidad mengetahui larangan tidak diperbolehkannya berhias, berdandan dan memakai wewangian.

Pemahaman peneliti, mereka sebenarnya sudah melaksanakan Sebagian Iddah dan Ihdad namun tidak mengenal istilahnya saja. Sedangkan waktu masa Iddahnya mereka lakukan sesuai situasi dan kondusi mereka. Disini bentuk pelanggaran Iddah yang mendominasi adalah menerima lamaran lelaki lain dan menikah diwaktu masa Iddah berlangsung, sedangkan pelanggaran Ihdad yang mendominasi adalah keluar rumah, memakai wewangian, berhias dan berdandan.

Ketika seorang Wanita melanggar Iddah dalam masa penantiannya memutuskan untuk menerima lamaran lelaki lain sehingga terputusnya masa Iddah yang harus ditanggung oleh janda yang kawin lagi, maka mengakibatkan perkawinannya tidak sah. Jika Wanita itu menikah ditengah masa tunggu dan kemudian hamil, maka anak yang lahir disebut "anak syubhat" yaitu anak yang status ayahnya tidak jelas. Karena dihawatirkan anak itu adalah anak Bersama mantan suaminya.

Para ahli telah melakukan penelitian ilmiah tentang misteri masa Iddah bagi seorang Wanita yang bercerai atau berpisah dengan suaminya. Kajian ilmiah yang baru baru ini dilakukan oleh tim peneliti di Amerika Serikat menegaskan kearifan keajaiban ilmiah alQuran dan Hukum Syariah Islam terkait dengan masa tunggu 120 hari (Dr. Jamal Eddin Ibrahim)

menjelaskan bahwa hal ini secara ilmiah menjelaskan peningkatan kanker Rahim dan payudara pada Wanita yang melakukan hubungan seksual dengan lebih dari satu pria.

Oleh karena itu, Wanita Iddah diharapkan tidak menikah dalam masa iddah untuk menghormati kekerabatannya dengan suami sebelumnya.

Beberapa konsekuensi bagi Perempuan yang menjalani masa Iddah dan Ihdad, yaitu:

- 1. Anda tidak boleh secara terbuka atau sugestif menerima lamaran dari pria lain. Bagi wanita yang mengalami kematian *Iddah*, sugesti dapat dilakukan secara satir,
- 2. Tidak boleh menikah

ولَ َ جُناحَ عَلَيكُمْ فَيمَا عَرضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطبةِ النسَآءِ اوْ اكْنَ نْ تَمْ فْ َ انْ فُسِكُمْ عَلَمَ اللَّ انكُمْ سَت ذْ كُرُو نَ نَ نَ وَهلكِنْ لَ َ تَ واعِدُوْ هُنَّ سِرِ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ مَا تَ عُرْمُوْا عَقْدَ ةَ النكاحِ حَ ه تُ النِّا قُولُوْ ا قَ والَ مَعْروْ فاا أَ ولَ َ تَ عُرْمُوْا عَقْدَ ةَ النكاحِ حَ ه تُ النِّ اللَّهُ عَلَمُ مَا فَ ْ قَ النَّا اللَّهُ عَلَمُ مَا فَ أَ اللَّهُ عَلَمُ مَا فَ أَ اللَّهُ عَلَمُ مَا فَ أَ اللَّهُ عَلَمُ مَا فَ فَسِكُمْ فَ النَّهُ اللَّهُ عَلَمُ مَا اللَّهُ عَلَمُ مَا فَ فَسِكُمْ فَا اللَّهُ عَلَمُ مَا اللَّهُ عَلَمُ مَا فَ فَارْ كَلِيمُ فَا اللَّهُ عَلَمُ مَا اللَّهُ عَلَمُ مَا اللَّهُ عَلَمُ مَا عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ مَا عَلَيْ عَلَمُ مَا عَلَمُ مَا عَلَمُ مَا عَلَيْ عَلَمُ مَا عَلَى عَلَمُ مَا عَلَيْ عَلَمُ مَا عَلَمُ مَا عَلَمُ مَا عَلَيْ مَا عَلَيْ عَلَمُ لَا عَلَمُ مَا عَلَمُ مِلْ مَا عَلَمُ مَا عَلَمُ مَا عَلَمُ مَا عَلَمُ مَا عَلَمُ مَا عَلَيْ عَلَمُ مَا عَلَمُ مَا عَلَمُ مَا عَلَمُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَمُ مَا عَلَمُ مَا عَلَيْ عَلَمُ مَا عَلَيْ عَلَمُ مَا عَلَيْ مَا عَلَيْ عَلَمُ مَا عَلَمُ مَا عَلَى عَلَمُ مَا عَلَيْ عَلَمُ مَا عَلَيْ عَلَمُ مَا عَلَيْ عَلَمُ مَا عَلَيْ عَلَمُ عَلَيْ عَلَمُ مَا عَلَيْ عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَمُ مَا عَلَى عَلَمُ عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَيْ اللّلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَمْ عَلَى عَلَمُ مَا عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَمُ عَلَى عَلَمْ عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَمْ عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَمُ عَلَى عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَمْ عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَمْ عَلَى عَلَمُ عَلَمُ عَلَى عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَمْ عَلَى عَلَمْ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ

Artinya: "Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu

akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan katakata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.(QS Al-Baqarah: 235)

Dalam Undang-Undang no.1/1974 pasal 11 peraturan pemerintah no.9/1975 pasal 39 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 153 disebutkan bahwa Wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

Pandangan as-Sya'raw tentang pengaturan syariat-syariat penerimaan Wanita karir antara lain:

- 1. Mendapatkan izin wali yaitu ayah atau suaminya untuk izin melakukan pekerjaan hukum, seperti mengajar siswa atau menjadi perawat untuk pasien.
- 2. Tidak bergaul dengan laki-laki atau melakukan khalwat dengan lelaki lain.
- 3. Tidak ada tabaruj dan perhiasan yang dapat menimbulkan fitnah.

e-ISSN: 2962-2891; p-ISSN: 2962-2883, Hal 17-25

dalam pandangan hukum positif menjelaskan apa yang tergambar dalam agama yaitu:

pasal 154: apabila istri tertalak raj'I kemudian dalam waktu iddah menjalani sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, aya (5) dan ayat (6) pasal 153, ditinggal mati oleh suaminya maka iddahnya berubah menjadi 4 bulan 10 hari penelitian ini didasarkan pada penelitian yang digunakan oleh para ahli dan telah digabungkan

oleh penulis. Kedudukan Wanita professional dalam pelaksanaan Iddah dan Ihdad tidak sesuai dengan syariat Islam yang telah ditentukan oleh Wanita karir itu sendiri sangatlah berbeda.

4. Berdandan sesuai dengan kebiasaan jika dianggap tidak mempengaruhi pandangan orang lain untuk meminangnya. Sebagaimana kaidah ushul fiqh bahwa:

Atinya: "Hukum bergulir berdasarkan ditemukannya illat atau tidak"

Illat dari masalah berdandan adalah dengan berdandan bisa menyebabkan ketertarikan dari lelaki untuk meminang yang pada akhirnya membuat masa iddahnya terganggu. Jika hal itu bisa dihindari dan berdandan hanya untuk menjaga kebersihan diri maka itu dibolehkan. Kebolehan itu juga dikuatkan oleh kaidah yang lain, bahwa "kebiasaan adalah sebuah hukum". Jika seseorang yang berada ditempat yang biasa disekelilingnya banyak menggunakan alat-alat berdandan dan semua itu dianggap biasa, maka hal itu bisa mengurangi kekerasan dari hukum berdandan dan larangan pada orang yang melaksanakan iddah.

## 5. Keluar rumah untuk bekerja

Larangan ini adalah ditujukkan untuk berkabung dengan meninggalnya suami, akan tetapi jika masalah yang dihadapi adalah ketidak mampuan dan tidak adanya sisa warisan yang ditinggalkan oleh suami, maka akan mendesak bagi seorang Perempuan untuk mempertahankan kehidupannya dan anak-anaknya. Jika hal ini dikaitkan dengan kaidah Ushul Fiqh bahwa "menghindari kerusakan besar lebih baik dari pada mendahulukan kebaikan yang sedikit"menghindari kerusakan besar lebih baik dari pada mendahulukan kebaikan yang sedikit. Dari kedua alternatif bisa dilakukan jikan memang keadaan yang terjadi sangat genting. Jika tidak maka maka yang didahulukan untuk menegakkan semua ketentuan bagi seorang Wanita yang sedang menjalankan iddah dan ihdad.

#### KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan hasil data penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti tentang Praktik Pelaksanaan *Iddah* dan *Ihdad* bagi Wanita Karier Studi kasus Kecamatan Sumberketempa Darussolah Kabupaten Bondowoso. Menghasilkan kesimpulan sebagaimana berikut:

- 1. Praktik pelaksanaan *Iddah* dan *Ihdad* pada wanita karier di Kecamatan Sumberketempa Darussolah berdasarkan hasil wawancara yang dapat dari lapangan, bisa disimpulkan bahwa pelanggarang mereka dalam hal iddah karena kurangnya pemahaman, dan adanya gangguan dari mantan suami. Sedangkan dalam hal ihdad adalah keluar rumah hanya dengan alasan bosan dan berpenampilan yang menor.
- 2. Resiko wanita yang tidak menjalani masa *Iddah* adalah jika hamil dalam maka anak tersebut anak syubhat karna tidak ketemu identitasnya, menyebabkan penyakit kanker ganas dan pernikahan jelas tidak sah. Sedangkan resiko tidak berihdad adalah akan menyebabkan peluang besar untuk pelanggaran Iddah.
- 3. Tinjauan Hukum Islan Terhadap *Iddah* dan *Ihdad* Wanita Karier Studi Kasus Kecamatan Sumberketempa Darussolah Kabupaten Bondowoso adalah dalam pandangan hukum Islam seoramg wanita memiliki kewajiban ber*Iddah* ketika sudah ditinggal oleh suaminya wajib pula bagi wanita tersebut ber*Ihdad*.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Adam, Panji. *Hukum Islam (Konsep, Filosofi, dan Metodologi)* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019).

Ali Wafa, Moh. *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Tanggerang Selatan: Yayasan Ast-Syari'ah Modern Indonesia, 2018).

As-Sya'rawi, Mutawalli. Fiqih Perempuan. (Bandung: Hamzah. 2015).

Halim Hakim, Abdul, Mabadi' Awwaliyyah (Jakarta; Maktabah as-Sa'adiyah Putra, 2010).

J Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakaraya, 2017). Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*), (Bandung: Alfabet, 2015).

Laut Mertha Jaya, Made. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif teori, Penerapan, dan Reset nyata*, (Yokyakarta: QUADRANT 2019).

Tihami, Fikih Munakahat (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019).

Unminingsih, Alfiaulahtin. Gender dan Wanita Karier (Malang: UB Pres, 2017).

Zaenul Arifin, Muhammad. Buku Pintar Fiqih Wanita Segala Hal Yang Ingin Anda Ketahui Tentang Perempuan Dalam Hukum Islam (Jakarta: zaman, 2012).

Lubbis, Zulkarnain. dalam <a href="https://ms-aceh.go.id/berita1/artikel/2161-drs-zulkarnain-lubis-m-">https://ms-aceh.go.id/berita1/artikel/2161-drs-zulkarnain-lubis-m-</a>

<u>h-rahasia-dibalik-masa-iddah.html</u>, 2019, diakses pada (Selasa, 09 2019), pukul 17:09.

T Yanggo, Huzaemah. "*Iddah dan Ihdad Wanita Karier*", dalam <a href="http://media.Nu-online-wanita35-html">http://media.Nu-online-wanita35-html</a>, 2015, diakses pada (10 Agustus 2019).